



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AISAH**, bertempat tinggal di Dusun Cantuk Lor, RT. 04/RW. 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
2. **HATIHAH**, bertempat tinggal di Dusun Cantuk Lor, RT 02/RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Holik, bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya Gang III/1 RT/RW 06/04, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **HERU SUDIBYO**, bertempat tinggal di Dusun Cantuk Lor, RT 04/RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
2. **TIMBUL**, bertempat tinggal di Dusun Cantuk Lor, RT 03/RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa petok sawah atas/nama Ahid Sumawar dan Hidir, sebelumnya dikuasai oleh Alm.H. Abdul Azis disaksikan oleh:
 1. Hatijah (Jakwan/wakil keluarga);
 2. Aisah;
 3. Atikah (Heru Sudibyo/Ali Evenar wakil keluarga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung

2. Bahwa Surat Pernyataan Waris, tentang pembagian tanah sawah yang terletak di Persil 088 Kelas S.1 di Dusun Cantuk Kidul ada dua bagian:

1. Petok Nomor 272 luas kurang lebih 07 Ha, Atas/nama Hidir;
2. Petok Nomor 13 luas kurang lebih 03 Ha, Atas/nama Ahid Sumawar;

Bahwa surat/petok yang sebelumnya dikuasai oleh Alm. H. Abdul Azis tersebut kemudian diserahkan kepada Para Tergugat I, berikut surat pernyataan waris asli (bukti P-1) Bahwa sawah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut, digarap secara bergantian setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun;

3. Kemudian Para Tergugat menjual sawah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Penggugat:

Pertama:

Tergugat II menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), kepada Aisah seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 1993;

Kedua:

Tergugat I menjual $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), kepada Hatijah, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Agustus 1994. (bukti P-2, P-3);

4. Bahwa sawah Persil 088 kelas S.1, Petok Nomor 272 dan Petok Nomor 13 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Solihin;
- Sebelah timur : tanah milik Ainul yakin;
- Sebelah selatan : saluran air;
- sebelah barat : tanah milik Lusi Vergianti;

5. Kemudian Penggugat menjual sawah kepada Supriyadi dengan luas kurang lebih 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), pada tanggal 26 Maret 2014. Dan Penggugat telah menemui Para Tergugat, agar menyerahkan surat pernyataan waris berikut petok dan bertandatangan surat permohonan akte jual beli di Kecamatan Singojuruh, pada form 5. Namun Para Tergugat menolak bertandatangan dan menyerahkan petok atas/nama Ahid Sumawar dan petok atas/nama Hidir. Bahkan sawah yang telah dijual dikuasai kembali oleh Para Tergugat:

Tergugat I menguasai sawah atas/nama Ahid Sumawar pada tanggal 18 Juni 2014;

Tergugat II menguasai sawah atas/nama Hidir P. Agus pada tanggal 08 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id oleh Kusrin, Jakwan, Supriyadi, Haeroni, Sayid Toha;

6. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat cukup beralasan dan memiliki data data hukum yang kuat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Provisi ini;

Bahwa perbuatan Para Tergugat dimaksud menggelapkan surat pernyataan waris berikut petok dan penipuan jual beli sawah, adalah perbuatan melawan hukum seutuhnya;

7. Bahwa perbuatan melawan hukum dari pihak Para Tergugat seperti diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp149.406.542,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Jual beli sawah kepada Para Tergugat	Rp 8.750.000,00
- Jual beli sawah kepada sdr. Supriyadi sebesar	Rp140.000.000,00
- Pembayaran SPPT selama 20 tahun sebesar	<u>Rp 656.542,00</u>
Total	Rp.149.406.542,00

(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima puluh empat dua rupiah);

Disamping kerugian materiil seperti dikemukakan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, yaitu pikiran Penggugat tidak tenang dan/atau sawah dikuasai kembali oleh Para Tergugat;

Bahwa sawah tersebut kalau dipanen Rp50.000.000,00 per 3 (tiga) bulan;

Total $Rp50.000.000,00 \times 3 = Rp150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah);

Jadi kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat seluruhnya menjadi $Rp149.406.542,00 + Rp150.000.000,00 = Rp299.406.542,00$ (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima puluh empat dua rupiah);

Bahwa jumlah seluruh kerugian yang diderita Penggugat, seluruhnya harus dipulihkan oleh Para Tergugat sekaligus dan seketika (bukti P4 sampai dengan P-17);

8. Guna menuntaskan penyelesaian permasalahan yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, bahwa Penggugat khawatir dengan adanya tuntutan ini Para Tergugat akan menyingkirkan barang-barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka untuk menutupi kerugian dalam perkara ini agar terhadap barang-barang milik Para Tergugat terutama milik Tergugat I;

- Sebuah bangunan rumah tinggal berikut persil tanah yang terletak di Dusun Cantuk Lor RT 04/RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas:
 - Sebelah timur : Rumah Nahuri;
 - Sebelah barat : Rumah Sulastri;
 - Sebelah utara : Rumah Dunnah;
 - Sebelah selatan : Jalan;
- 1 (satu) buah mobil Kijang Innova warna Hitam Nomor Polisi P.541 VM;

9. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik berdasarkan Pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun akan ada banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatannya menguasai sawah atas/nama Ahid Sumawar dan sawah atas/nama Hidir Dan/atau mengembalikan Petok Nomor 13 dan Petok Nomor 272 (asli) berikut surat pernyataan waris (asli) kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Apabila lalai melaksanakan isi provisi terhitung sejak putusan provisi tersebut dibacakan hingga dilaksanakannya isi putusan tersebut;
4. Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi baik yang bergerak, berupa mobil merk Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi P 541 VM, maupun yang tidak bergerak berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah milik Tergugat I yang ada diatasnya dipersil Dusun Cantuk Lor, RT 04/RW 03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memperkuat Putusan Provisi tersebut;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (maksud sebagai jumlah sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat mengembalikan:
 1. Petok Nomor 272 dan Petok Nomor 13 (asli);
 2. Surat pernyataan para ahli waris (asli);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun akan ada banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya menurut hukum;

Atau:

- Mohon menetapkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan dalam perkara ini kurang pihak, karena tidak dimasukkannya sebagai pihak, yakni:
 - 1.1. Ali Evenar, Joko Sunarno, Rahayuningrum, Indartik dan Jayeng selaku ahli waris dari almarhumah Atikah;
 - 1.2. Sulastri, Widyowati, Mudiah, Mudiat, Handoyo selaku ahli waris dari Sumawar;
 - 1.3. Seluruh ahli waris H. Abdul Aziz, yakni H. Latif, H. Lutfi dan Amaniah;Karenanya jelas gugatan tersebut kurang pihak, dimana hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya berbunyi, "Apabila gugatan tersebut tidak mengenai semua pihak, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima". Hal mana apabila tidak melibatkan para pihak yang tidak dimasukkan dalam perkara ini akan menimbulkan masalah baru dan tidak mencerminkan kepastian hukum, karenanya gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*, karena Para Tergugat tidak menguasai surat pernyataan waris asli yang dimaksud oleh Para Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah salah person (orang), karenanya gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, sebagaimana tertulis pada angka II Halaman 2 surat gugatannya yang berbunyi "Bahwa surat pernyataan waris, tentang pembagian tanah sawah yang terletak di Persil 088 Kelas S.1 di Dusun Cantuk Kidul ada dua bagian:
 1. Petok Nomor 272 luas kurang lebih 07 Ha, atas/nama Hidir;
 2. Petok Nomor 13 luas kurang lebih 03 Ha, atas nama Ahid Sumawar;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut juga diserahkan kepada Para Tergugat I, berikut surat pernyataan waris asli (bukti P-I) bahwa sawah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut, digarap secara bergantian setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 (satu) tahun;

Bahwa keluarga Para Tergugat tidak pernah memiliki tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat seperti diatas, yakni:

1. Petok Nomor 272 luas kurang lebih 07 Ha, atas/nama Hidir;
 2. Petok Nomor 13 luas kurang lebih 03 Ha, atas nama Ahid Sumawar;
- yakni 7 Ha ditambah 3 Ha, sehingga total seluas 10 Ha (100.000 m²), apalagi kemudian surat-suratnya diserahkan kepada Tergugat I, tanahnya tempatnya dimana, berbatasan dengan tanahnya siapa, semua tidak jelas, sedangkan yang diperebut/sengketakan hanya 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) saja, hal ini kelihatan Para Penggugat hanya menghayal saja yang tidak mungkin dapat dibuktikan, karenanya gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Para Pengguga juga kabur karena tidak menjelaskan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan yang telah dijual oleh Tergugat II pada tanggal 06 Januari 1993 dan Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 1994, dan hanya menyebutkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) yang mana hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum acara, karenanya gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat terlalu *prematur*, hal ini terlihat nyata pada surat gugatannya pada angka VI pada halaman 3, yang menuduh bahwa Para Tergugat telah menggelapkan surat pernyataan waris berikut petok dan penipuan jual beli sawah, namun atas tuduhan ini belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, namun Para Penggugat keburu menggugat ke Pengadilan Negeri Banyuwangi terhadap Para Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tergolong *prematur* dan merupakan tindakan mencermarkan nama baik yang bisa Para Tergugat tuntutan secara pidana, karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 29 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.dan.pencatatan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp914.000,00 (sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 656/PDT/2015/PT.SBY Tanggal 20 Januari 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 April 2015 Nomor 126/Pdt.G/2014/PN.Bwi., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 126/Pdt.G/2016/PN.Bwi Jo. Nomor 09/Pdt.Kas/2016/PN.Bwi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Juni 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Alasan Keberatan Atas Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi *Judex Facti* Mengabaikan Fakta:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat/Petok tidak diserahkan kepada Para Pemohon Tanah di tahun 1992. Untuk meminta Petok atas nama Ahid Pak Sumawar. Dan Petok atas nama Hidir Pak Agus. Kepada H. Abdul Aziz;
- Kwitansi pembelian tanah sawah dari Para Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding, Pada tahun 1993 dan pada tahun 1994;
 - Sesungguhnya akibat dari kejadian jual beli tanah sawah yang telah dibagi tahun 1992. Surat/Petok tidak diserahkan kepada Para Pemohon (pembeli) pada tahun 2014 tersebut, yang menjadi penyebab munculnya kerugian sebesar Rp299.406.542,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu";
- B. Perlu Diketahui Susunan Keluarga Besar Pemilik Waris H. Mukti P. Sumawar: Bahwa Pemilik waris Haji Mukti meninggal dunia tahun 1962 Istri Marwah Meninggal dunia tahun 1984. Mempunyai 6 (enam) orang anak disebut Ahid Pak Sumawar;
- Atikah (Disebut Para ahli waris) meninggal dunia tahun 1982. Mempunyai keturunan. Ali Evenar, Heru Sudibyo, Joko Sunarno, Rahayu Ningrum, Indarti, Jayeng Safaat (Kuasa ahli waris/Para Tergugat);
 - Sumawar (Disebut Para ahli waris) meninggal dunia tahun 1980 Mempunyai keturunan, Mudriah, Mudayati, Sulastri, Widoyati, Timbul (Disebut kuasa ahli waris/Para Tergugat);
 - Aisah (Disebut Para ahli waris) mempunyai keturunan Kusmadi, Kusrin, Mak Sumah, Holik (Disebut kuasa ahli waris/Para Penggugat);
 - Hatijah (Disebut Para ahli waris) mempunyai keturunan. M.Jakwan, Humayati, Rodiah, Jatmiko (Disebut kuasa ahli waris/Para Penggugat);
 - H. Abdul Aziz (Disebut Para ahli waris) meninggal dunia tahun 1993 Mempunyai Keturunan, Handoyo, Amaniah, H. Abdul Latif, Saidah, H. Lutfi (Disebut kuasa ahli waris/Para Penggugat);
 - Hidir meninggal dunia tahun 1960. Mempunyai keturunan Agus meninggal dunia tahun 1963. Disebut Hidir Pak Agus;
- C. Bahwa dalam amar penetapan *Judex Facti* Mengacu pada Pertimbangan- Pertimbangan halaman 18 yang menyatakan: Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1,T-2,T3 sebagai berikut: (1) Foto copy surat keterangan Kepala Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi tertanggal 12 Januari 2015, mengenai susunan keluarga waris antara Penggugat dengan Tergugat diberi tanda T-1;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Januari 2015 diberi tanda T-2 (3) Foto copy surat keterangan Kepala Desa Cantuk Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi tertanggal 12 Januari 2015 diberi tanda T-3;

1. Bahwa Terhadap bukti T-2 diatas tersebut, Telah dibantah oleh Kepala Desa Cantuk Mas Budi melalui surat undangan tanggal 30 Januari 2015. Yang tertulis: Menindak lanjuti pengaduan dari beberapa ahli waris keluarga Almarhum H. Mukti/Ahid Pak Sumawar tentang kesaksiannya dalam musyawarah keluarga terkait pembagian harta waris berupa tanah sawah atas nama Ahid Pak Sumawar dan Hidir Pak Agus, Pada tanggal 22 Februari 1992, serta dalam hal menanggapi surat somasi Nomor S.I/126/1/2015/BB dari Sdr. Holik alamat Jalan Barata Jaya III/1 Surabaya tentang surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cantuk tentang status kepemilikan tanah berdasarkan catatan buku Letter C desa;
2. Yang tertulis: Daftar hadir rapat Para ahli waris Keluarga Besar Ahid Pak Sumawar hari minggu jam 10 tanggal 01 Februari 2015. H. Mas Budi, Serka Pipik S, Bripta Sukijan, H. Ali Evenar, S.H., H. Abdul Latif, Heru Sudibyo M. Jakwan, Holik, Kusrin, H. Lutfi, Timbul, H. Mas Joyo;
3. Surat Pemberian Berita Acara Rapat tanggal 04 Februari 2015 yang tertulis: Sehubungan dengan tidak adanya kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan pembagian waris pada rapat keluarga besar ahli waris Almarhum H. Mukti/Ahid Pak Sumawar pada hari Minggu tanggal 1 Pebruari 2015 (kemarin). Maka untuk memberitahukan hasil musyawarah tersebut secara tertulis dengan ini diberikan Berita Acara Rapat tersebut kepada seluruh peserta rapat;
4. Surat Berita Acara Rapat tanggal 4 Februari 2015. Yang tertulis: Pada hari ini Minggu tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu lima belas pukul 10.00 Wib. Bertempat di ruang Kepala Desa Cantuk diadakan rapat klarifikasi permasalahan hasil kesepakatan musyawarah keluarga tentang pembagian harta waris penjelasan Surat Keterangan Nomor 470/26/429.508.08/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Rapat diadakan karena adanya pengaduan dari Sdr. Holik, M. Jakwan, Kusrin, dan H. Abd. Latif. Pada hari jum'at tanggal 30 Januari 2015. Tentang permasalahan pembagian harta waris berupa tanah sawah Atas Nama P. Sumawar dan Hidir, dan adanya surat somasi oleh sdr. Holik, terkait surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa. Rapat diikuti oleh Tiga Pilar Desa Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, beberapa ahli waris, keluarga/saudara ahli waris, dan mantan Kepala Desa Cantuk. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Desa. Setelah dilakukan klarifikasi

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil kesepakatan musyawarah keluarga besar H. Mukti (P. Sumawar), menyatakan bahwa, Hasil kesepakatan tersebut khususnya pada sawah nomor 1b yang tertulis bahwa, Sumawar, Atijah, Aisah, Atikah, mendapatkan tanah sawah atas nama Hidir Pak Agus petok Nomor 272 blok 88 klas 1 seluas 0,72 Ha dan sawah atas nama Ahid Pak Sumawar petok Nomor 13 blok 88 klas 1 luas 0,30 Ha. Adalah benar dan sah;

5. Surat klarifikasi pembagian harta waris keluarga besar Ahid Pak Suawar tanggal 04 Februari 2015. Yang tertulis: Sumawar, Hatijah, Aisah, Atikah Mendapatkan tanah sawah Petok Nomor 272 luas 0720 Ha, Klas S.I atas nama Hidir Pak Agus. Dan Mendapatkan tanah sawah (kek Daris) Petok Nomor 13 luas 0231 Ha Klas S.I atas nama Ahid Pak Sumawar; H. Abdul Aziz. Mendapat kan tanah sawah luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi). Petok atas nama Ahid Pak Sumawar di Desa Cantuk Lor (sebelah Gumuk) Dan Mendapatkan Tambahan tanah sawah luas 1.599 m² (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). Kelas 087. Petok atas nama Ahid Pak Sumawar. di Desa Cantuk Lor (sebelah kali ledeng); Aisah. Mendapatkan Tambahan tanah sawah luas 405 m² (empat ratus lima meter pertsegi). Kelas 085. Petok atas nama Ahid Pak Sumawar di Desa Cantuk lor Jalan ke Wiyayu;

E. Demikian pula pada halaman 10 huruf (e) yang menyatakan Pada tahun 1995 Atikah melalui kakak Tergugat I yang bernama Ali Evenar,SH,meminta sawah yang atas nama Ahid Pak Sumawar kohir No.13 persil 88 seluas lebih kurang 0,231 Ha. Dari H. Abdul Aziz. Dan pada halaman 10 huruf (f) menyatakan, Bahwa setelah tanah sawah kohir nomor 13 tersebut diserahkan kepada Para ahli waris tersebut pada huruf (e);

1. Bahwa terhadap pernyataan Para Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding Meminta sawah kepada H.Abdul Aziz tahun 1995. Telah dibantah oleh kuasa ahli waris H. Abdul Latif melalui surat pengantar ke kantor Kelurahan Desa Cantuk yang tertulis: Yang bertanda tangan dibawah ini H. Abdul Latif Bin H. Abdul Aziz. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Bapak H. Abdul Aziz Bin Ahid Pak Sumawar jatuh sakit hari Minggu tanggal 29 Agustus 1993. masuk rumah sakit Krikilan hari Sabtu Tanggal 04 September 1993. "Wafat hari Rabu tanggal 15 September 1993";

1. Surat dari Kepala Desa Cantuk atas nama Mas Budi menerbitkan surat Pernyataan Keterangan Kematian H. Abdul Aziz yang tertulis: Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cantuk, Kecamatan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Abdugani, ganiat Dusun Cantuk Lor RT/RW 03/03, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi. Telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1993. Disebabkan sakit titanus. Pada tanggal 17 Februari 2016;

2. Bahwa surat pernyataan keterangan kematian dari Kepala Desa Cantuk, Sebagai alat bukti (*novum*) telah diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya. Tetanggal 04 Mei 2016. Terlampir;
- F. Bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Dan sumpah;

Demikian juga Majelis Hakim Mengabaikan bukti yang diajukan Pemohon yang diantaranya keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah direkam didalam kepingan CD (telah dilampirkan):

1. Kesaksian Kepala Desa Mas Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
"Dalam kesepakatan yang sudah kami klarifikasi satu persatu bahwa pernyataan itu benar yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 22 Februari 1992 itu benar disitu ada kwitansi penjualan Heru Sudibyo sudah dijual kepada ibu Hatijah seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Kesimpulannya Pak Holik datang ke kelurahan menunjukkan pembuatan berita acara surat pernyataan waris tahun 1992 kami kan baru tahu akhirnya saya undang semua termasuk Heru Sudibyo dan seluruh keluarga besar ahli waris H. Mukti Pak Sumawar ternyata kesepakatan itu benar, jadi tanah sawah atas nama Hidir Pak Agus dan atas nama Ahid Pak Sumawar Ternyata kesepakatan itu benar Jadi tanah sawah itu sudah dibagi pada tahun 1992";
2. Kesaksian Kepala Dusun Haeroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:.....
(Ibu hakim bertanya)"Form 2 sampai form 7 yang dimaksud dengan bapak Holik ini tadi dari mana, dari PPAT..?... apakah dari kantor Kepala Desa..?"
Kepala Dusun Haeroni menjawab: "Dari kantor Pertanahan atas permintaan Pak Holik, untuk pengurusan sertifikat atas nama Supriyadi";
3. Kesaksian Hafid Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa..?”

Hafid Ansori menjawab: “Masalah tanah sawah di Cantuk Kidul. Tanah Sawah itu tahun 1980 dikelola oleh bapak H. Abdul Aziz lantas pindah tangan ke saudaranya perempuan empat, Sumawar, Hatijah, Aisah, Atikah kira-kira tahun 1995, dikelola oleh orang dua yaitu ibu Hatijah ibu Aisah. Kemudian kepunyaan ibu Sumawar dijual oleh Timbul kepada ibu Aisah”; “Kepunyaan ibu Atikah dijual oleh pak Heru Sudibyo kepada ibu Hatijah. sawah satu hektar selama 1 (satu) tahun terbelkai tidak terawat kalau sawah luas 1 (satu) hektar hasil panen bisa enam puluh (60) karung sampai tujuh puluh (70) karung kalau di uangkan tiga puluh lima juta (Rp35.000.000,00)”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat dibenarkan, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* ternyata posita gugatan Para Penggugat tidak mendukung petitum gugatan Para Penggugat, yaitu apakah dalil pokok gugatan Para Penggugat didasarkan pada permasalahan pembagian harta warisan ataukah jual beli dan manakah objek sengketa dalam perkara *a quo* apakah luas tanah Petok Nomor 272 atau luas tanah Petok Nomor 13 atau keseluruhannya dalam perkara *a quo* serta batas-batas tanah tidak jelas selain dari pada tanah Petok Nomor 272 dan juga luas serta batas-batas tanah yang dijual oleh Tergugat I sebagian dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Hatijah (Penggugat II) dan Tergugat II menjual seperempat bagian dari luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) kepada Aisah (Penggugat I) tidak jelas, sehingga gugatan Para Penggugat kabur, yang menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tetap dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AISAH dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi ditolak dan Biaya Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AISAH, 2. HATIHAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kantor Insidensi Sasis
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)